

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan


Berdasarkan pembahasan terhadap hasil penelitian yang berjudul **“Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Kesusilaan yang Dilakukan Oleh Pria Dewasa Terhadap Anak Dibawah Umur”** maka dapat ditarik kesimpulan

1. Perlindungan hukum terhadap kejahatan kesusilaan yang dilakukan oleh pria dewasa terhadap anak di Lembaga Perlindungan Anak, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Perlindungan yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Anak (LPA) ialah dengan melakukan perlindungan fisik, psikis, hukum sosial, serta memastikan bahwa proses hukum terhadap pelaku tetap berjalan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memberikan perlindungan terhadap korban kejahatan berupa penggantian kerugian yang diderita oleh korban terhadap pelaku melalui ketetapan hakim dalam menjatuhkan pidana pokok. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pada Pasal 69A Perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j.

2. Faktor penyebab kejahatan kesusilaan yang dilakukan oleh pria dewasa terhadap anak di bawah umur, yaitu faktor pengawasan orang tua, faktor lingkungan dan tempat tinggal, faktor rendahnya pendidikan dan ekonomi, faktor teknologi, peranan korban, faktor kedekatan, faktor penyakit kejiwaan/sikologis, faktor pelaku pernah menjadi korban.

B. Saran

Beberapa hasil penelitian diatas, maka ada beberapa saran yang penulis kemukakan sebagai berikut: bahwa perlu adanya kepekaan atau perhatian orang tua terhadap anak karena itu berdampak baik bagi perkembangan anak. Baik dari perkembangan mental anak, sikologis dan perkembangan emosional yang dimiliki anak.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali Mahrus.2012. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Ali Zainudin. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Amin Rahman.2021. *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*. Deepublish, Yogyakarta.
- Arief Nawawi Barda.2000. *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*. UNDIP, Semarang.
- Bassar Sudrajat.1986. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Dalam KUHP*. CV Remaja Karya, Bandung.
- Cristianto Hwian.2017. *Kejahatan Kesusilaan*. Suluh Media, Yogyakarta.
- Dewi Erfita Ayu. 2020. *Hukum Pidana*. Umrah Press, Tanjung Pinang.
- Gosita Arif. 1985. *Masalah Perlindungan Anak*. Akademika Presindo, Jakarta.
- Hamzah Andi. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Ismail Zulkifli.2021. *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*. Madza Media, Malang.
- Lamintang F.A.F.1984. *Hukum Penantinsier Indonesia*. Armico, Bandung.
- Makarao Taufik Mohammad. 2013. *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Marlina.2009. *Peradilan Anak Indonesia*. Refika Aditama, Bandung.
- Moeljatno. 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Nashriana.2011. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

- Projodikoro Wirjono.2003. *Asas-Asas Hukum Pidana DI indonesia*. Revita Aitama, Bandung.
- Raharjo Saijpto.2000. *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ruba'i Masruchin.2014. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Media Nusa Creative, Malang.
- Ruba'i Masruchin.2015. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Media Nusa Creative, Malang.
- Samosir Djasman.1998. *Teori Hukum Pidana*. Erlangga, Jakarta.
- Sudarto.1990. *Hukum Pidana I*. Yayasan Sudarto, Semarang.
- Soepomo.1983. *Hukum Adat*. Pusaka, Jakarta.
- Soetodjo Wagiaty.2015. *Hukum Pidana Anak*. Refika Aditama, Bandung.
- Suyanto.2018. *Pengantar Hukum Pidana*. Deepublish, Yogyakarta.
- Wahyuni Fitri.2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. PT Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan.
- Waluyo Bambang.2004. *Pidana dan Pemidanaan*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Waluyo Bambang.1991. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Sinar Grafik, Jakarta.
- Yuhelson.2017. *Pengantar Ilmu Hukum*. Ideas Publishing, Gorontalo.

B. Jurnal

- Dhendra Prihadyanto Putro. Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Kesusilaan Yang Dilakukan Oleh Pria Dewasa Terhadap Anak Perempuan Dibawah Umur (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Klaten). Jurnal (UNS, 2009).
- Astuti Handayani T. Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Kesusilaan Yang Dilakukan Oleh Pria Dewasa Terhadap Anak Perempuan Dibawah Umur (Pengadilan Negeri Bojonegoro). Jurnal (Universitas Bojonegoro).

Berliana Devi Sinegar, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Dibawah Umur Sebagai Pelaku Tindak Pidana Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan (Studi Putusan No. 1/PID.SUS ANAK/2020/PN.MEDAN). Jurnal. Vol.4, hal, 134. 2002

Hammi Farid, Ifahda Pratama Hapsari, Penanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pencabulan Anak Di Bawah Umur, (Universitas Muhammadiyah Gresik). Jurnal. Vol 7, hal 253. 2022.

C. Skripsi

Siti Khadijah Nur Fajri. Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Kesusilaan Anak Di Bawah Umur. Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar, 2016, hal.21.

D. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

E. Internet

<http://Pembaharuan-Hukum.blogspot.com/2008/12/eksistensi-pidana-mati-dalam-rancangan.html>. Terakhir dikunjungi tanggal 5 November 2022 jam 22.21 wita

**L
A
M
P
I
R
A
N**



DOKUMENTASI

Observasi

1. Wawancara bersama Bapak Hamdani selaku Pada tanggal 16 Desember 2022



2. Wawancara bersama Bapak M. Riadhussyah selaku Bidang Hukum dan Advokasi Pada tanggal 16 Desember 2022



